

TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Kusnadi Al Hayatullah
Prof. Dr. Sunarmi SH. M.Hum
Syaifullah Yophi., SH.,MH

Abstract

Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Suppression of Money Laundering reversed burden of proof on to do on offense which includes felonies and has the advantage of the reversed burden of proof required to prove that defendant's property wealth is not the result of a criminal act (Article 77), and the Law on Money Laundering allows anyone who holds both the family and the proceeds of crime can be punished as well as the others in terms of determining defendant's seizure of assets that have been seized earlier, often experience difficulties in terms of foreclosure through a civil lawsuit against the defendants or their heirs however, this Act also has shortcomings and needs to be done as a follow-up to the addition of Article 77 thus proving to be even more effective reverse

Keyword: Reverse of Proof – Criminal Offense – Money Laundering

A. Pendahuluan

Pembagian hukum berdasarkan isinya, dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Ketentuan hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan umum sedangkan hukum privat mengatur kepentingan perorangan. Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana sebagai bagian hukum publik esistensinya bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan disatu pihak dan tindakan penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang di lain pihak. Selanjutnya ketentuan hukum pidana sesuai konteks diatas dapat dklasifikasikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.¹

Tindak pidana pencucian uang merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan yang sangat luar biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (SPPI) adalah bagaimana secara ideal dapat memformulasikan suatu sistem pembuktian yang relatif lebih memadai.²

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini diterapkan metode pembuktian terbalik. Penerapan pembuktian terbalik dalam persidangan bisa dilakukan dengan didasarkan pada pasal 77 dan

¹ J.M.Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.2-3.

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm.14

pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal tersebut diatur ketentuan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.³ Dari apa yang telah diuraikan konteks di atas ternyata pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ditemukan ketidakharmonisan normanya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian dalam hukum Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam hukum pembuktian di Indonesia ?
3. Bagaimana pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia ?

C. Pembahasan

Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 KUHAP. Tegasnya, ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Pembuktian Dalam Hukum Indonesia

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim yang dalam hukum pidana pembuktian dilakukan bertujuan mencari kebenaran sampai kepada tingkat meyakinkan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pembuktian menurut Bambang Soemomo sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady Menyatakan, “Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana”⁴.

Dan menurut Van Bummelen pembuktian adalah kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang, apakah hak tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, apa sebabnya demikian halnya senada dengan hal tersebut Martiman Projokawidjojo mengemukakan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁵

³ *Ibid*

⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidanan dan Perdata)* cet ke-5 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.185

⁵ Sasangka Hari, *hukum pembuktian dalam perkara pidana*, bandung, penerbit mandar maju, 2003

B. Pengaturan Hukum Pembuktian dalam Hukum Pembuktian di Indonesia

Pada tanggal 31 desember 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai diberlakukan. Dengan berlakunya KUHAP ini, segala ketentuan mengenai acara pidana yang termuat dan HIR dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembar Negara Tahun 1951 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan Sipil, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, sepanjang mengenai hukum acara pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶ KUHAP disebut-sebut sebagai karya agung bangsa Indonesia dibidang hukum acara pidana karena semua hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai syarat tegaknya hukum dalam suatu Negara telah diatur didalamnya.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah ketentuan yang mengatur sidang pengadilan tentang tata cara dan penilaian alat bukti sesuai dengan Undang-Undang jadi dalam menilai dan mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁷ Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya”.⁸

C. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pembuktian Indonesia

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan Hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapai keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.⁹

Untuk tercapainya hal ini, maka dibutuhkan hukum pembuktian. Hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses pembuktian itu dilakukan. Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 4 (empat) sistem, yaitu :

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan (*Conviction in Time*)

Teori ini menyatakan bahwa Hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya, walaupun tidak ada alat bukti. Hakim dapat menjatuhkan pidana dan Hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam sistem ini Hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menjatuhkan putusan. Subyektifitas Hakim sangat menonjol dalam sistem ini.¹⁰

2. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem

⁶ Indonesia, Op.Cit, Konsiden Butir d

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.274

⁸ Indonesia (B), *Op. Cit.* Pasal 183.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Andi Hamzah (A), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1. Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 248

¹¹ *Ibid.* hlm 248

Conviction in Time karena dalam sistem apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan Hakim sudah tidak diperlukan lagi.¹²

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonne*)

Teori ini muncul sebagai teori jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang terbatas dengan alasan logis. Alat bukti dalam sistem ini tidak diatur secara limitatif oleh Undang-Undang. Sistem ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena Hakim bebas menyebutkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan.¹³

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁴

D. Macam-Macam Alat Bukti

Hukum acara pidana mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
 - 1) Keterangan saksi

Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi : “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi : “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Keterangan saksi agar dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

a. Syarat formil :

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan dibawah sumpah, keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.

b. Syarat material :

Bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak saja dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*).

Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.¹⁵

Kekuatan pembuktian keterangan saksi :

¹² *Ibid.* hlm. 247

¹³ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm.249

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 28

¹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm, 135-135

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas :
Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “ tidak mengikat”.
- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim : hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima atau “menyingkirkannya”.¹⁶

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Keterangan-keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.¹⁷ Keterangan saksi menurut hukum baru sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan) Pasal 16 ayat (13) KUHAP,
2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya, keterangan yang diperoleh dari pihak lain tidak mempunyai nilai pembuktian.
3. Keterangan saksi harus dimuka sidang pengadilan (kecuali ditentukan pada Pasal 162 KUHAP).
4. Keterangan saksi saja tidak cukup menentukan kesalahan terdakwa (Pasal 185 ayat (2)).
5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukt dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim¹⁸

2) Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan : “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan”. Pasal 186 KUHAP menyatakan : “keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

3) Surat

Tentang alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, di buat atas sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan kahlian mengenai sesuatu hal atau ssesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika adanya hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *op.Cit*, hlm.294-295

¹⁷ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acra Pidana*, Mandar Madju, Bandung,1999, hlm. 100

¹⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara PidanaKontenforer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,hlm. 197

4) Petunjuk

Pengertian alat bukti petunjuk seperti tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yaitu : petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 188 ayat (3) disebutkan : “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Pasal 189 ayat (1) menyatakan : keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didkung oleh alat bukti lainnya.¹⁹

2. Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Pembuktian di Indonesia

A. Pengertian Pembuktian Terbalik di Indonesia

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan.

Didalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dinyatakan, “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Uraian ini merupakan pembuktian pada tingkat pengadilan dilaksanakan oleh terdakwa, sehingga terdakwa dikenakan kewajiban pembuktian terbalik, tetapi hanya pada tingkat pengadilan, bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hal khusus ini tidak terdapat dalam KUHAP, di dalam KUHAP pad Pasal 66 Dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.²⁰ Karena sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

B. Pengaturan Pembuktian Terbalik di Indonesia

1. Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah Pembentukan hukum positif guna guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya. Pada KUHP tindak pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi terdapat didalam Bab XXVIII KUHP yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP). Membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420)serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP). Pada hakikatnya ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Korupsi itu ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi seperti pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, sebagai berikut :

¹⁹ Darwan Prinst, *op. Cit*, hlm, 145

²⁰ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Jakarta,2005. Hlm 31

“Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan dalam Pasal-Pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat ini. Maka dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya”.²¹

b. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

Kebijakan legislasi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 secara ekspilisit tidak mengatur pembalikan beban pembuktian, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :²²

Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang kepemilikan harta benda pelaku selengkapnya berbunyi sebagai berikut :²³

1. Setiap terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
2. Bila terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan di sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dengan sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal tersebut di suatu sisi, dimensi pembalikan beban pembuktian untuk kesalahan pelaku dan kepemilikan harta terdakwa hanya diperkenankan sepanjang hakim memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Konsekuensi logisnya, di sisi lain pembalikan beban pembuktian tidak dimiliki terdakwa sebagai hak dan terdakwa baru dapat mempergunakan pembalikan beban pembuktian sepanjang hakim memperkenankan untuk keperluan pemeriksaan.²⁴

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Mengenai pembalikan beban pembuktian sudah juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
2. Dalam terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12b ayat (1) huruf (a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah Pasal 37

²¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, praktik dan masalahnya*. Bandung PT. Alumni. 2007 hlm. 156

²² Indonesia (G), *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 3 LN, No 19 tahun 1971, Pasal 17

²³ Indonesia (G), *Op.Cit.* Pasal 18

²⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* hlm. 195

ayat (2) yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.²⁵

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU No.20 tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12B dan Pasal 37 UU No.20 tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras melakukan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU No. 20 tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

C. Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia

Teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :²⁶

1. Beban pembuktian pada Penuntut Umum

Bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.²⁷

2. Beban pembuktian pada Terdakwa

Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa dihadapan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori “Pembalikan Beban Pembuktian. Dikaji dari perspektif teoritis dan praktik teori beban pembuktian ini diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas. Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana pencucian uang.

3. Beban pembuktian berimbang

Asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan dihadapan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta Penasihat Hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolok ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :²⁸

Pertama, Sistem beban pembuktian “biasa” atau “konvensional”, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan

²⁵ Adam Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 406

²⁶ Lilik mulyadi, *Pembalikan beban pembuktian.....*,hlm.101

²⁷ Indonesia (B). *Op.Cit.*, Pasal 66

²⁸ Lilik mulyadi, *Pembalikan beban pembuktian.....*,hlm.103

undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP.²⁹

Kedua Sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat “murni” atau ”*absolute*” bahwa terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dalam artian terdakwa dan Penuntut Umum saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa. Pada hakikatnya, asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Konsekuensinya logis aspek tersebut, bahwa pembalikan beban pembuktian relatif tidak dapat diberlakukan terhadap kesalahan pelaku karena selain bertentangan dengan asas-asas sebagaimana tersebut diatas juga relatif mengedepankan asas praduga bersalah.

D. Alat-Alat Bukti Pembuktian Terbalik di Indonesia

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan ebenaran tentang suatu peristiwa.³⁰ Ketentuan mengenai alat bukti yang sah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP yang isinya :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi ;
 - b. Keterangan ahli ;
 - c. Surat ;
 - d. Petunjuk ;
 - e. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti yang dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana dan/ atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen³¹
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Didalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP Bab VI Pasal 66 dan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal 188 sampai dengan Pasal 232 KUHAP). Sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHP) tidak diatur.

Sesuai dengan Pasal 66 dan 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut didalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHP), melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.

3. Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah pencucian uang (*money laundering*) telah lama dikenal, sejak tahun 1930, munculnya istilah tersebut sangat erat kaitannya dengan perusahaan Laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian.³²

²⁹ *Ibid*

³⁰ Indonesia (B), *Op.Cit.* Pasal 66

³¹ Yunus Husein dan dkk, *Ikhtisar ketentuan-ketentuan pencegahan...Op.Cit.* . jakarta. 2010.hlm 665

Kemudian beberapa tahun kemudian, istilah tersebut mencuat disebabkan telah banyaknya ditemukan kasus-kasus pencucian uang dan dilakukan dengan cara transaksi keuangan dengan penyelenggara keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 1 telah dijelaskan mengenai pengertian pencucian uang;

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentranfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.³³

B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut merupakan desakan Internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan Internasional di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Anggotanya terdiri dari Negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang.³⁴

Keberadaan Indonesia berada pada daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT's), sesuai dengan rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering*. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari Negara NNCT's harus dilakukan dengan penelitian seksama.³⁵

Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara lain dengan membuat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT's setelah dilakukan, formal monitoring selama satu tahun.³⁶

C. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Oleh karena disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar Internasional, sehingga

³² N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002 hlm 6

³³ H. Soerwarsono dkk, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Malibu, Jakarta, 2004, cet 1, hlm 3

³⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT. Citra Adytia Bakti.2008. hlm.133-134

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³⁷

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi :³⁸

Pasal 77

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Pasal 78

1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pembuktian terbalik atau beban pembuktian ada pada terdakwa.

Pasal 77 dan 78 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Dimana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika atau tindak pidana perbankan.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini tegas mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, berdasarkan Pasal 77 juncto Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tidak diatur prosedur beracaranya atau setidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik itu.

D. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain, kriminalisasi atas semua perbuatan dalam dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:³⁹

a. Penempatan (*Placement*)

upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*Financial system*). Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut kedalam sistem keuangan. Sejumlah uang ditempatkan kedalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut masuk kedalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan.⁴⁰

b. Pelapisan (*Layering*)

³⁷ N.H.T Siahaan, Op. Cit, hlm. 12

³⁸ Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³⁹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, op., cit. hlm.133-134

⁴⁰ N.H.T Siahaan, Op. Cit, hlm. 9

upaya untuk atau menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan transfer, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*)

Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah *integration* dari harta atau uang ilegal. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal, untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.⁴¹

E. Beberapa kasus-Kasus Yang Terkait Dengan Money Laundering

a. Polis Asuransi

Para pelaku kejahatan menggunakan polis asuransi sebagai salah satu sarana untuk melakukan pencucian uang. Kasus berikut ini terlihat bahwa penggunaan polis asuransi yang mencurigakan mengindikasikan adanya peran dari organisasi kejahatan besar.

b. Akuisisi Perusahaan

Sejak dengan modus polis asuransi, proses akuisisi perusahaan sering juga digunakan sebagai sarana pencucian uang. Sebagai contoh, seorang pengusaha menyediakan dana 60% untuk membangun sebuah perusahaan, sedangkan 40% disediakan oleh bank. Dalam proses akuisisi pendanaan, bank melaksanakan pemeriksaan intensif pada perusahaan yang akan diakuisisi. Dana pengusaha yang 60% tersebut merupakan skema dari pencucian uang. Bersama dengan dana 40% milik bank, pengusaha tersebut kini dapat membeli usaha yang sah. Dengan cara ini bank secara tidak sengaja ikut dalam praktik pencucian uang.

c. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak terwujud dari dimilikinya hukum anti pencucian disetiap Negara. Dalam kasus seperti ini, penilaian setiap Negara mengenai “beratnya” kejahatan praktek pencucian uang dapat berbeda, ada pelanggaran “berat” dan “bukan pelanggaran berat”. Dibeberapa Negara, pencucian uang dari penggelapan pajak diperlakukan sebagai pelanggaran berat, yaitu dikenakan hukum anti pencucian uang yang berlaku (seperti yang di rekomendasikan FATF). Dibeberapa Negara, penggelapan pajak “tidak” dianggap sebagai pelanggaran berat. Dinegara tersebut, pencucian uang hasil penggelapan pajak tidak dianggap sebagai tindakan kejahatan dalam hukum anti pencucian uang yang dijalankan Negara tersebut. Posisi Indonesia terkait dengan pencucian uang, penggelapan pajak secara terang-terangan diberlakukan sebagai pelanggaran berat. Meskipun demikian, tindakan penggelapan pajak ini dianggap sebagai tindakan kejahatan di bidang perdagangan.⁴²

d. Pencucian uang “terbalik” untuk pendanaan terorisme

Pencucian uang terbalik merupakan praktek pencucian uang yang menyamarkan uang yang diperoleh secara sah untuk kepentingan *illegal* seperti terorisme. Misalnya menggunakan sistem keuangan untuk mengambil uang dari sumber dana yang sah (seperti kegiatan amal atau pengumpulan dan), menyamarkan sumbernya, dan menyalurkan uang yang dibagi dalam jumlah kecil, untuk digunakan para teroris di seluruh dunia. Dengan menggunakan metode ini, pendanaan kegiatan terorisme sangat sulit dideteksi.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm 6

⁴² Modul, *Op. Cit*, hlm 1

⁴³ Modul, *Loc. Cit*. hlm 1 dan 12

Untuk menjalankan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, melalui Keppres Nomor 81 Tahun 2003 presiden kemudian membentuk sebuah organisasi independent yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertanggung jawab kepada presiden.

D. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .
 1. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik/pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 35 Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pembuktian terbalik/beban pembuktian ada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotika serta perbuatan haram lainnya. Pembuktian terbalik ini sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkotika, psikotropika, atau tindak pidana perbankan.
 2. Dalam penerapannya, pembuktian terbalik sebagaimana diatur didalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sifatnya terbatas. Terbatas disini maksudnya adalah bahwa yang wajib dibuktikan oleh terdakwa hanyalah terbatas pada asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dan untuk unsur-unsur lainnya dari tindak pidana tersebut beban pembuktiannya berada di Jaksa Penuntut Umum. Jadi dalam pelaksanaannya sistem pembuktian terbalik tidak dijalankan secara murni dengan menggunakan asas praduga bersalah secara mutlak yang mengharuskan si tersangka atau terdakwa yang diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah namun hanya terbatas pada asal-usul harta kekayaan yang dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana.

B. Saran

1. Diperlunya adanya perubahan terhadapnya ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia karena tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Dimana sekarang gamblang dapat kita lihat khususnya mengenai pengaturan mengenai beban pembuktian belum diatur mengenai pembuktian terbalik di dalam ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kebingungan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik padahal ketentuan mengenai pembuktian terbalik telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sifatnya saat ini masih terbatas.
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pemcegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Peningkatan

kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Penyedia Jasa Keuangan. Mengenai lembaga Kepolisian dan Kejaksaan pada khususnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang harus diutamakan mengingat pentingnya peranan lembaga ini untuk mencari bukti-bukti dan membuat terang tindak pidana pencucian uang. Menyadari sulitnya usaha untuk memenuhi unsur-unsur dari Pasal tindak pidana ini, maka dibutuhkan lebih sumber daya manusia yang berkualitas di kepolisian yang memahami masalah tindak pidana pencucian uang.

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkat kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari pencucian ini, maka akan dapat meningkatkan kerjasama masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung.
- Yunus Husein dan dkk, *Ikhtisar ketentuan-ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, the indonesia netherlands national legal reform program (NLRP)*.
- Tb. Irman, 2005, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeni, 2007, *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme*, utama grafiti, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

C.T.S Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Fokusindo Mandiri

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pustaka Yustisia, 2012

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana, Pustaka Yustisia, 2011

Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pustaka Yustisia, 2011

3. Kamus

Muhammad Ali, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta.

4. Internet

<http://ilmupengetahuanhukum.blogspot.com/2008/06/hukum-perdata-hukum-pidana-dan-hukum.html>

<http://www.Google.com.search.Money.Laundering>.

<Http://www.negarahukum.com/wp-content/uploads/2012/02/kelebihan-dan-kelemahan-pembuktian-terbalik.html>

Indriyanto Seno Aji, "Asa Pembuktian Terbalik". *Ilmu Hukum*:

<Http://ilmuhukum76.wordpress.com//2008/06/02/asas-pembuktian-terbalik>.

Aris S gultom, "Urgensi Pembuktian Terbalik", *Antikorupsi*;

<Http://www.antikorupsi.org/antikorusi/?16966/urgensi-pembuktian-terbalik>.